



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2018
TENTANG
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
PENYERTAAN TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan fleksibilitas struktur pembiayaan melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
 - b. bahwa pengaturan mengenai Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas perlu disempurnakan untuk mendukung pengembangan pembiayaan kegiatan usaha dan sektor riil melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF PENYERTAAN TERBATAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas selanjutnya disebut Reksa Dana Penyertaan Terbatas adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari pemodal profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada Portofolio Efek.

1. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.
3. Kegiatan Sektor Riil adalah kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan produksi barang, penyediaan jasa di sektor riil termasuk tetapi tidak terbatas dalam rangka produksi barang, dan/atau modal kerja dari kegiatan tersebut.
4. Perusahaan Sasaran adalah perusahaan yang menerbitkan Efek yang ditawarkan tidak melalui

Penawaran Umum yang akan menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

5. Nilai Pasar Wajar dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
6. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank Kustodian.
8. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
9. Lembaga Penilaian Harga Efek adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar.
10. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.
11. Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
12. Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
13. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

14. Nilai Aktiva Bersih adalah adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
15. Info Memo adalah setiap informasi tertulis yang memuat Informasi atau Fakta Material terkait dengan Efek Perusahaan Sasaran yang dibuat oleh Perusahaan Sasaran dalam rangka penawaran Efek Perusahaan Sasaran yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum, dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek dimaksud.
16. Komite Investasi adalah komite yang bertugas mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi.
17. Tim Pengelola Investasi adalah tim yang bertugas mengelola Portofolio Efek Reksa Dana Penyertaan Terbatas untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Pasal 2

Pedoman pengelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib mengikuti peraturan mengenai pedoman pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, kecuali diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

- (1) Ketentuan yang berkaitan dengan tindakan yang dilarang dilakukan oleh Manajer Investasi sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai pedoman pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tindakan yang dilarang bagi Reksa Dana sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai pedoman kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas.
- (2) Ketentuan mengenai pembelian dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai pedoman pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

- (3) Ketentuan mengenai pemenuhan jangka waktu untuk memiliki dana kelolaan sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai pedoman pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak berlaku bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Pasal 4

Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat memiliki perwakilan pemodal sebagai penghubung komunikasi antara para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi mengenai kegiatan investasi dan perkembangan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Pasal 5

- (1) Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.
- (2) Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

Pasal 6

- (1) Reksa Dana Penyertaan Terbatas dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil;
 - b. Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus.
- (2) Dalam melakukan penerbitan Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Manajer Investasi wajib menentukan kategori Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang akan dikelolanya dalam Kontrak Investasi Kolektif.

BAB II

PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS

Bagian Kesatu
Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas
Kegiatan Sektor Riil

Pasal 7

- (1) Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil hanya dapat ditawarkan kepada dan dibeli oleh pemodal profesional serta dilarang ditawarkan melalui Penawaran Umum.
- (2) Penawaran Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil dapat dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, dengan ketentuan:
 - a. tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum;
 - b. Kegiatan penawaran yang dilakukan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana hanya dilakukan kepada Pemodal Profesional;
 - c. Kegiatan penjualan yang dilakukan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana kepada calon Pemodal dapat dilakukan baik melalui pertemuan langsung, surat, dan/atau media elektronik;
 - d. Kegiatan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil wajib didasarkan pada kontrak kerja sama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil.
- (3) Peralihan Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil hanya dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan pemenuhan kriteria ketentuan Penawaran Umum.

Pasal 8

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil wajib memenuhi ketentuan:

- a. memiliki paling kurang 1 (satu) orang pegawai yang memiliki keahlian di bidang investasi yang dibuktikan dengan:
 1. sertifikat *Chartered Financial Analyst* (CFA); atau
 2. izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dan memiliki pengalaman dalam mengelola Portofolio Efek Reksa Dana paling kurang 5 (lima) tahun,
yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil tersebut.
- b. memiliki Komite Investasi yang bertugas untuk:
 1. menetapkan kebijakan dan strategi investasi pada Kegiatan Sektor Riil; dan
 2. mengawasi seluruh kegiatan investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil dari awal investasi sampai dengan divestasi atau selama masa berlaku Kontrak Investasi Kolektif;
- c. melakukan uji tuntas (*due dilligence*) atas Perusahaan Sasaran dan Kegiatan Sektor Riil yang akan didanai;
- d. melakukan pemantauan perkembangan investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil pada Perusahaan Sasaran dan Kegiatan Sektor Riil tersebut secara berkala;
- e. menyampaikan informasi kepada calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil tentang gambaran struktur produk dan risiko investasi dalam dokumen keterbukaan;
- f. menyediakan ringkasan informasi utama Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil kepada calon pemegang Unit Penyertaan;
- g. memiliki prosedur yang memadai terkait penawaran terbatas dan penjualan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil kepada Pemodal Profesional baik yang dilakukan melalui Manajer Investasi atau pun Agen Penjual Efek Reksa Dana;
- h. memastikan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil telah memahami

dan mengerti tentang struktur produk maupun risiko investasi pada Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil, yang dibuktikan dalam bentuk pernyataan tertulis dari pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil pada saat membeli Unit Penyertaan;

- i. memastikan realisasi penggunaan dana Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana tercantum di dalam Info Memo dari Efek dimaksud;
- j. memastikan Perusahaan Sasaran menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Manajer Investasi; dan
- k. menyimpan Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 9

- (1) Portofolio Efek dari Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil wajib terdiri dari satu atau lebih Efek yang menjadi aset dasar Reksa Dana Penyertaan Terbatas, guna mendanai satu atau beberapa Kegiatan Sektor Riil.
- (2) Dalam hal Portofolio Efek Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil terdiri atas lebih dari satu Efek, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Efek yang membentuk Portofolio Efek Reksa Dana Penyertaan Terbatas tersebut dapat merupakan Efek sejenis dan/atau tidak sejenis;
 - b. rencana penambahan Efek dalam Portofolio Efek Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil harus ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Dokumen Keterbukaan;
 - c. setiap penambahan Efek dalam Portofolio Efek Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil wajib mendapatkan persetujuan dari seluruh pemegang Unit Penyertaan melalui mekanisme rapat umum pemegang Unit Penyertaan; dan

d. Dalam hal penambahan Efek dalam Portofolio Efek Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil dilakukan setelah Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil, Manajer Investasi wajib menyampaikan dokumen yang berkaitan dengan penambahan Efek dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 hari kerja sebelum investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil pada Efek dimaksud dilakukan.

Pasal 10

- (1) Minimum Investasi setiap pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil sebesar 5.000.000 (lima juta) Unit Penyertaan dengan nilai pada investasi awal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil diterbitkan dengan menggunakan denominasi mata uang asing, minimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai yang setara dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
- (3) Nilai minimum investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dimiliki dan/atau diperjanjikan untuk dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) Pihak.

Pasal 11

- (1) Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil hanya dapat melakukan investasi pada:
 - a. Efek bersifat utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
 - b. Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang bukan Perusahaan Terbuka kecuali apabila kepemilikan Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan Terbuka merupakan

akibat dari strategi *initial public offering* yang dilakukan oleh Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil yang berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas; dan/atau

- c. Efek yang bersifat *hybrid securities* yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum.
- (2) Selain instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil dapat berinvestasi pada Efek derivatif atas mata uang atau suku bunga dalam rangka lindung nilai.

Pasal 12

Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil dapat berinvestasi pada Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi, dengan ketentuan:

- a. transaksi pembelian Efek Perusahaan Sasaran wajib dilakukan dalam kondisi *arm's length* dimana transaksi antar para Pihak dilakukan secara independen dan pada harga yang wajar;
- b. dalam hal Efek Perusahaan Sasaran yang akan dibeli berupa Efek bersifat ekuitas, uji tuntas (*due diligence*) Perusahaan Sasaran dan Kegiatan Sektor Riil wajib didukung dengan laporan hasil penilaian independen yang dibuat oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
- c. Manajer Investasi wajib mengungkapkan informasi mengenai investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil pada Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dalam dokumen keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil.

Pasal 13

Dalam rangka melakukan pengelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil, Manajer Investasi dilarang:

- a. membeli Efek luar negeri;

- b. melakukan penerbitan Efek bersifat utang atau Efek bersifat ekuitas; dan/atau
- c. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil belum dapat melakukan investasi pada Perusahaan Sasaran dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil telah menerima dana dari investor, Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil dapat melakukan penempatan dana pada deposito paling lama 1 (satu) tahun sejak Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil dicatatkan.
- (2) Penempatan dana pada deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di bank umum yang tidak terafiliasi dengan Manajer Investasi kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah, dengan ketentuan bahwa penempatan dana pada deposito di satu bank umum paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil.
- (3) Rencana penempatan dana pada deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum penempatan dana disertai dengan alasan dan pengaruhnya terhadap investasi pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil.

Paragraf 1

Pengelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil yang Melakukan Investasi pada Efek Bersifat Utang

Pasal 15

Dalam rangka melakukan pemantauan investasi pada Efek bersifat utang, Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil dapat menunjuk Wali Amanat yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mewakili kepentingan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil sebagai pemegang Efek bersifat utang untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian penerbitan Efek bersifat utang.

Pasal 16

- (1) Efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib didukung dengan jaminan kebendaan berupa gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hak hipotik, dan/atau mekanisme jaminan lain sesuai peraturan perundang-undangan, senilai paling kurang 100% (seratus persen) dari nilai nominal Efek bersifat utang dimaksud, kecuali Efek bersifat utang yang telah diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek yang memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dengan peringkat layak investasi (*investment grade*).
- (2) Bank Kustodian Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil wajib mendaftarkan jaminan kebendaan berupa gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hak hipotik, dan/atau mekanisme jaminan lain sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Bank Kustodian Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil tidak dapat mendaftarkan jaminan kebendaan berupa gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hak hipotik, dan/atau mekanisme lain sesuai peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebendaan yang menjadi jaminan Efek bersifat utang, Bank Kustodian wajib menyampaikan alasan dan konsekuensi hukumnya kepada pemegang Unit

Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil dan Otoritas Jasa Keuangan.

- (4) Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan Efek bersifat utang dalam Portofolio Efek Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang akan jatuh tempo.

Paragraf 2

Pengelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil yang Melakukan Investasi pada Efek Bersifat Ekuitas

Pasal 17

- (1) Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil yang melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas wajib memiliki Komite Investasi.
- (2) Komite Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki paling kurang 1 (satu) orang anggota yang berpengalaman di bidang penilaian keuangan perusahaan paling kurang selama 5 (lima) tahun.
- (3) Anggota Komite Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari pegawai Manajer Investasi dan/atau pihak ketiga yang terikat dalam perjanjian dengan Manajer Investasi.
- (4) Perjanjian Manajer Investasi dengan anggota Komite Investasi yang berasal dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. jangka waktu perjanjian paling kurang sama dengan jangka waktu investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
 - b. perjanjian wajib mengikuti ketentuan hukum di Indonesia; dan
 - c. pengakhiran perjanjian hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Manajer Investasi

semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

- (5) Dalam hal terjadi pengakhiran perjanjian anggota Komite Investasi yang berasal dari pihak ketiga sebelum berakhirnya masa perjanjian, Manajer Investasi wajib menunjuk anggota Komite Investasi pengganti paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya pengakhiran perjanjian dimaksud.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil yang melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas tidak memiliki pengetahuan mengenai bidang usaha Perusahaan Sasaran, Manajer Investasi wajib menunjuk tenaga ahli yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Sasaran.
- (2) Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil yang melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas dapat menunjuk wakil Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil sebagai anggota Direksi dan/atau Komisaris pada Perusahaan Sasaran.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pegawai Manajer Investasi atau pihak ketiga.
- (4) Dalam hal Manajer Investasi menunjuk pihak ketiga sebagai tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau anggota Direksi dan/atau Komisaris pada Perusahaan Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Manajer Investasi wajib mengikat pihak ketiga tersebut dengan perjanjian.
- (5) Perjanjian dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. jangka waktu perjanjian paling kurang sama dengan jangka waktu investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil;

- b. perjanjian wajib mengikuti ketentuan hukum di Indonesia; dan
 - c. pengakhiran perjanjian hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Manajer Investasi.
- (6) Dalam hal perjanjian dengan pihak ketiga diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c sebelum masa perjanjian berakhir, Manajer Investasi wajib menunjuk pengganti paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya pengakhiran perjanjian dimaksud.

Pasal 19

Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil yang melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas wajib:

- a. memiliki akses informasi terhadap Perusahaan Sasaran;
- b. memiliki kemampuan untuk melakukan pengambilan keputusan yang dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Sasaran.

Pasal 20

- (1) Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil yang melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas Perusahaan Sasaran wajib menjual Efek bersifat ekuitas dimaksud jika Perusahaan Sasaran melakukan Penawaran Umum.
- (2) Jangka waktu dan atau kondisi penjualan Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Manajer Investasi dalam Kontrak Investasi Kolektif dan dokumen keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil yang melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas.

Paragraf 3

Pengelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil yang Melakukan Investasi pada Efek Bersifat Hybrid

Pasal 21

Investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil pada Efek bersifat hybrid dapat berupa:

- a. Saham preferen;
- b. Surat Utang Perpetual;
- c. Surat Utang konversi;
- d. Surat Utang Subordinasi; dan/atau
- e. Jenis Efek lain yang memiliki karakteristik kombinasi antara Efek bersifat utang dan Efek bersifat ekuitas.

Pasal 22

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil yang melakukan investasi pada Efek bersifat hybrid wajib melakukan uji tuntas (*due diligence*) atas fitur dan struktur penerbitan Efek bersifat hybrid.

Pasal 23

Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil yang melakukan investasi pada Efek bersifat hybrid wajib memberikan informasi tambahan dalam kontrak investasi kolektif dan dokumen keterbukaan mengenai :

- a. karakteristik investasi pada Efek bersifat hybrid;
- b. strategi pengelolaan investasi pada Efek bersifat hybrid; dan
- c. risiko khusus terkait investasi pada Efek bersifat hybrid.

Bagian Kedua

Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus

Pasal 24

- (1) Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus dapat ditawarkan melalui penawaran terbatas atau Penawaran Umum kepada Pemodal Profesional.
- (2) Penawaran Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus dapat dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, dengan ketentuan:

- a. tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus yang ditetapkan untuk ditawarkan melalui penawaran terbatas;
 - b. Kegiatan penawaran yang dilakukan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana hanya dilakukan kepada Pemodal Profesional;
 - c. Kegiatan penjualan yang dilakukan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana kepada calon Pemodal dapat dilakukan baik melalui pertemuan langsung, surat, dan/atau media elektronik;
 - d. Kegiatan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil wajib didasarkan pada kontrak kerja sama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil.
- (3) Peralihan Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus yang ditetapkan untuk ditawarkan melalui penawaran terbatas, hanya dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan pemenuhan kriteria ketentuan Penawaran Umum.
- (4) Dalam hal Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus ditetapkan ditawarkan melalui Penawaran Umum, Manajer Investasi dapat menetapkan masa penawaran Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus bersifat terus menerus atau terbatas baik dalam masa penawaran maupun jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan.

Pasal 25

- (1) Minimum Investasi setiap pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus sebesar 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan dengan nilai pada investasi awal sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus diterbitkan dengan

menggunakan denominasi mata uang asing, minimum investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai yang setara dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.

- (3) Nilai minimum investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dimiliki dan/atau diperjanjikan untuk dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) Pihak.

Pasal 26

Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus hanya dapat melakukan investasi pada:

- a. Efek yang diterbitkan di dalam negeri;
- b. Efek Beragun Aset;
- c. Dana Investasi Real Estat;
- d. Dana Investasi Infrastruktur;
- e. instrumen pasar uang;
- f. Deposito;
- g. Efek derivatif;
- h. Efek derivatif atas mata uang atau suku bunga dalam rangka lindung nilai;
- i. instrumen keuangan lain yang memperoleh penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Efek; dan/atau
- j. Efek yang diterbitkan di luar negeri sepanjang:
 1. Efek tersebut telah memperoleh pernyataan efektif, izin, persetujuan, pendaftaran, atau pernyataan legalitas dari Regulator Asing dimana Efek tersebut diterbitkan; dan/atau
 2. Efek tersebut diperdagangkan di Bursa Efek di luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa, baik cetak maupun elektronik.

Pasal 27

Manajer Investasi wajib menentukan komposisi Portofolio Efek dari Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Paling sedikit 70% dari Nilai Aktiva Bersih diinvestasikan pada:
 1. Efek yang diterbitkan, ditawarkan, dan/atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia;
 2. Efek yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh:
 - a) Pemerintah Republik Indonesia;
 - b) badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik;
 - c) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau
 - d) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara; dan/atau
 3. instrumen pasar uang dalam negeri.
- b. paling banyak 30% dari Nilai Aktiva Bersih diinvestasikan pada Efek Luar Negeri.

Pasal 28

Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus dapat berinvestasi pada Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi, dengan ketentuan:

- a. transaksi pembelian Efek wajib dilakukan dalam kondisi *arm's length* dimana transaksi antar para Pihak dilakukan secara independen dan pada harga yang wajar;
- b. Manajer Investasi memiliki uji tuntas (*due diligence*) yang memadai atas investasi pada Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi; dan

- c. Manajer Investasi wajib mengungkapkan informasi mengenai investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas pada Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dalam dokumen keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Pasal 29

- (1) Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus dapat berinvestasi pada Efek restrukturisasi, dengan ketentuan:
 - a. Investasi pada Efek restrukturisasi telah ditetapkan dalam kontrak investasi kolektif dan dokumen keterbukaan;
 - b. Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum;
 - c. Manajer Investasi memiliki strategi pengelolaan investasi dan strategi pengelolaan risiko yang memadai atas investasi pada Efek restrukturisasi;
 - d. Investasi pada Efek restrukturisasi ditujukan untuk melakukan rehabilitasi kinerja dari Efek dimaksud.
- (2) Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus dapat berinvestasi pada Efek derivatif dan/atau Efek derivatif atas mata uang atau suku bunga, dengan ketentuan:
 - a. Investasi pada Efek derivatif telah ditetapkan dalam kontrak investasi kolektif dan dokumen keterbukaan;
 - b. Dokumen keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus yang berinvestasi pada Efek derivatif harus dengan jelas menyatakan:
 - 1) Jenis dan karakteristik Efek derivatif;
 - 2) Tujuan investasi pada Efek derivatif; dan
 - 3) Manajemen risiko yang akan diterapkan;
 - c. Manajer Investasi memiliki strategi pengelolaan investasi dan strategi pengelolaan risiko yang memadai atas investasi pada Efek derivatif.

Pasal 30

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus wajib memenuhi ketentuan:

- a. memiliki paling kurang 1 (satu) orang pegawai yang memiliki keahlian di bidang investasi yang dibuktikan dengan:
 1. sertifikat *Chartered Financial Analyst* (CFA); atau
 2. izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dan memiliki pengalaman dalam mengelola Portofolio Efek Reksa Dana paling kurang 5 (lima) tahun, yang memiliki kemampuan pengelolaan investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus.
- b. menyampaikan informasi kepada calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus tentang gambaran struktur produk dan risiko investasi dalam dokumen keterbukaan;
- c. menyediakan ringkasan informasi utama Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus kepada calon pemegang Unit Penyertaan;
- d. memiliki prosedur yang memadai terkait Penawaran Umum atau penawaran terbatas dan penjualan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus kepada Pemodal Profesional baik yang dilakukan melalui Manajer Investasi atau pun Agen Penjual Efek Reksa Dana;
- e. memastikan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus telah memahami dan mengerti tentang struktur produk maupun risiko investasi pada Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus, yang dibuktikan dalam bentuk pernyataan tertulis dari pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus pada saat membeli Unit Penyertaan;
- f. menyimpan Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- g. melakukan uji tuntas (*due diligence*) yang memadai atas portofolio investasi dalam Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus;
- h. menetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan/atau dokumen keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus terkait strategi manajemen risiko, manajemen likuiditas, serta strategi diversifikasi risiko yang

memadai dalam pengelolaan portofolio investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus, bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus yang ditawarkan melalui Penawaran Umum; dan

- i. menentukan frekuensi dan batasan tertentu bagi dilakukannya pembelian atau pengalihan unit penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus.

Pasal 31

Dalam rangka melakukan pengelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus, Manajer Investasi dilarang:

- a. berinvestasi pada Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia;
- b. terlibat berbagai bentuk pinjaman kecuali dalam rangka penyelesaian transaksi Efek;
- c. melakukan penerbitan Efek bersifat utang atau Efek bersifat ekuitas.

BAB III

PEDOMAN KONTRAK REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS

Pasal 32

Kontrak Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib mengikuti peraturan mengenai pedoman kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, kecuali diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 33

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib mencantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif paling kurang:

- a. nama dan alamat Manajer Investasi;
- b. nama dan alamat Bank Kustodian;
- c. kebijakan investasi;
- d. alokasi biaya yang menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, dan pemodal;

- e. komposisi Portofolio Efek dan batasan investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas, serta tindakan-tindakan yang dilarang bagi Manajer Investasi;
- f. kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi;
- g. kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian;
- h. penggantian Manajer Investasi atau Bank Kustodian;
- i. hak pemegang Unit Penyertaan, antara lain untuk:
 - 1. memperoleh informasi mengenai perkembangan aktivitas Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Penyertaan Terbatas setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
 - 2. meminta diselenggarakannya rapat umum pemegang Unit Penyertaan, dalam hal pemegang Unit Penyertaan mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang diterbitkan;
- j. hak Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk meminta diselenggarakan rapat umum pemegang Unit Penyertaan;
- k. ketentuan mengenai akses informasi terhadap Perusahaan Sasaran dan pengendalian Perusahaan Sasaran, bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil yang melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas;
 - l. tata cara pemrosesan pembelian Unit Penyertaan;
- m. tata cara pengalihan Unit Penyertaan;
- n. tata cara metode penghitungan nilai pasar wajar sebagai dasar penetapan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
- o. penyampaian laporan keuangan tahunan Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
- p. keadaan memaksa di luar kemampuan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian atau kondisi kahar yang menyebabkan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menjadi tidak dapat menjalankan atau melakukan tugas dan kewajibannya;
- q. pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas;

- r. perlakuan terhadap dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa;
- s. pihak yang bertanggung jawab atas biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana;
- t. penunjukan lembaga peradilan, lembaga alternatif penyelesaian sengketa di bidang Pasar Modal, atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya sebagai lembaga untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa perdata antara Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan/atau pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
- u. Kegiatan sektor riil yang menjadi sasaran investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas, bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil;
- v. jangka waktu Kontrak Investasi Kolektif;
- w. jumlah minimum dan maksimum Unit Penyertaan yang akan diterbitkan;
- x. mekanisme pengakhiran investasi pada Efek Perusahaan Sasaran bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil;
- y. mekanisme penyelesaian dan/atau pengembalian dana yang telah dihimpun dari pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas, apabila setelah jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif terlewati, Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas tidak dapat melakukan investasi pada Efek Perusahaan Sasaran bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil; dan
- z. mekanisme rapat umum pemegang Unit Penyertaan.

BAB IV

PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PERMOHONAN PENCATATAN REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS

Bagian Kesatu

Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum
Reksa Dana Penyertaan Terbatas

Pasal 34

- (1) Dalam hal Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus ditetapkan untuk ditawarkan melalui Penawaran Umum, Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Ketentuan mengenai pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif berlaku bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus, kecuali diatur lain dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Dalam rangka pernyataan pendaftaran Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus, Manajer Investasi wajib membuat, menyimpan, dan mengadministrasikan dokumen sebagai berikut:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat dengan akta notaris oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. dokumen-dokumen pendukung atas Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus, sebagaimana diatur pada Pasal 42.

Pasal 35

Pernyataan pendaftaran Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus yang ditawarkan melalui Penawaran Umum disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem elektronik disertai dokumen dan/atau informasi sebagai berikut:

- a. Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;

- b. Dokumen keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus yang ditawarkan melalui Penawaran Umum, diberi materai dan ditandatangani oleh para Pihak.

Bagian Kedua

Pemohonan Pencatatan Reksa Dana Penyertaan Terbatas

Pasal 36

- (1) Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor riil atau Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib menyampaikan permohonan pencatatan atas penerbitan Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak Investasi Kolektif.
- (2) Dalam rangka pencatatan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Sektor riil atau Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, Manajer Investasi wajib membuat, menyimpan, dan mengadministrasikan dokumen sebagai berikut:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat dengan akta notaris oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. dokumen-dokumen pendukung atas investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas, sebagaimana diatur pada Pasal 39, Pasal 40 atau Pasal 41 bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor riil dan sebagaimana diatur pada Pasal 42 bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum.

Pasal 37

Pencatatan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Sektor riil atau Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem elektronik disertai dokumen dan/atau informasi sebagai berikut:

- a. Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Dokumen keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil atau Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum yang diberi materai dan ditandatangani oleh para Pihak;
- c. Hasil uji tuntas (*due diligence*) atas Perusahaan Sasaran dan Kegiatan Sektor Riil yang ditandatangani oleh Direksi Manajer Investasi bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil; dan
- d. Info Memo Perusahaan Sasaran bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil.

Bagian Ketiga

Penelaahan Pemohonan Pencatatan atau Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Penyertaan Terbatas

Pasal 38

- (1) Dalam memproses permohonan pencatatan atau pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum atas Reksa Dana Penyertaan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas kelengkapan dokumen permohonan.
- (2) Dalam rangka mendukung penelaahan atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. meminta Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas untuk melakukan presentasi; dan/atau
 - b. melakukan pemeriksaan setempat atas Kegiatan Sektor Riil, Perusahaan Sasaran dan/atau pihak lain yang termasuk dalam struktur investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Bagian Keempat

Dokumen Pendukung Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan
Sektor Riil

Pasal 39

Dokumen-dokumen pendukung permohonan pencatatan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil yang melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang terdiri dari:

- a. perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil;
- b. dokumen jaminan yang dilengkapi dengan jaminan kebendaan berupa gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hak hipotik, dan/atau mekanisme lain sesuai peraturan perundang-undangan atas nama Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil apabila dipersyaratkan adanya jaminan;
- c. laporan pemeriksaan dari segi hukum dan pendapat hukum yang dibuat oleh Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan terkait penerbitan:
 1. Efek bersifat utang yang menjadi aset dasar Reksa Dana Penyertaan Terbatas; dan
 2. Reksa Dana Penyertaan Terbatas.
- d. hasil uji tuntas (*due diligence*) atas Perusahaan Sasaran dan Kegiatan Sektor Riil yang ditandatangani oleh Direksi Manajer Investasi;
- e. ikhtisar keuangan ringkas Perusahaan Sasaran yang menerbitkan Efek bersifat utang untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya;
- f. laporan hasil penilaian yang dibuat oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan terkait Kegiatan Sektor Riil yang akan didanai (jika ada);
- g. Info Memo Perusahaan Sasaran;
- h. dokumen keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
- i. dokumen-dokumen terkait penerbitan Efek bersifat utang antara lain Perjanjian Penerbitan Efek bersifat utang dan perjanjian-perjanjian lainnya yang terkait;

- j. daftar riwayat hidup pegawai Manajer Investasi yang terlibat langsung dalam pengelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor riil :
 1. fotokopi sertifikat *Chartered Financial Analyst* (CFA); atau
 2. fotokopi izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dan surat keterangan pengalaman dalam mengelola Portofolio Efek Reksa Dana paling kurang 5 (lima) tahun dari perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja.
- k. surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon pemegang Unit Penyertaan atau pemegang Unit Penyertaan yang paling kurang menyatakan calon pemegang Unit Penyertaan atau pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor riil telah mengerti dan memahami struktur investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor riil yang berinvestasi pada Efek bersifat utang dan risiko-risiko yang mungkin terjadi; dan
 1. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang menyatakan investasi pada Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor riil dilakukan oleh pihak yang berwenang atas nama korporasi, dalam hal calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor riil berbentuk korporasi.

Pasal 40

Dokumen-dokumen pendukung permohonan pencatatan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor riil yang melakukan investasi pada Efek Bersifat Ekuitas terdiri dari:

- a. perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
- b. perjanjian dengan anggota Komite Investasi yang berasal dari pihak ketiga (jika ada);
- c. perjanjian dengan pihak ketiga yang mewakili Reksa Dana Penyertaan Terbatas sebagai tenaga ahli dan/atau anggota Direksi dan/atau Komisaris pada Perusahaan Sasaran;

- d. laporan pemeriksaan dari segi hukum dan pendapat hukum yang dibuat oleh Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan terkait penerbitan:
 - 1. Efek bersifat ekuitas yang menjadi aset dasar Reksa Dana Penyertaan Terbatas; dan
 - 2. Reksa Dana Penyertaan Terbatas.
- e. laporan hasil penilaian yang dibuat oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan terkait Kegiatan Sektor Riil yang akan didanai atau Efek bersifat ekuitas;
- f. hasil uji tuntas (*due diligence*) atas Perusahaan Sasaran dan Kegiatan Sektor Riil yang ditandatangani oleh Direksi Manajer Investasi;
- g. ikhtisar keuangan ringkas Perusahaan Sasaran yang menerbitkan Efek bersifat ekuitas untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya;
- h. Info Memo Perusahaan Sasaran;
- i. dokumen keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
- j. dokumen-dokumen terkait penerbitan Efek antara lain Perjanjian Penerbitan Efek bersifat ekuitas dan perjanjian-perjanjian lainnya yang terkait;
- k. daftar riwayat hidup pegawai Manajer Investasi yang terlibat langsung dalam pengelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas disertai dengan:
 - 1. fotokopi sertifikat *Chartered Financial Analyst* (CFA); atau
 - 2. fotokopi izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dan surat keterangan pengalaman dalam mengelola Portofolio Efek Reksa Dana paling kurang 5 (lima) tahun dari perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja.
- l. surat Pernyataan yang ditandatangani oleh calon pemegang Unit Penyertaan atau pemegang Unit Penyertaan yang paling kurang menyatakan bahwa calon pemegang Unit Penyertaan atau pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas telah mengerti dan memahami struktur investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan risiko-risiko yang mungkin terjadi; dan

- m. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar yang menyatakan bahwa investasi pada Reksa Dana Penyertaan Terbatas dilakukan oleh pihak yang berwenang atas nama korporasi, dalam hal calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas berbentuk korporasi.

Pasal 41

Dokumen-dokumen pendukung permohonan pencatatan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor riil yang melakukan investasi pada Efek bersifat hybrid terdiri dari:

- a. perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
- b. laporan pemeriksaan dari segi hukum dan pendapat hukum yang dibuat oleh Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan terkait penerbitan:
 - 1. Efek bersifat hybrid yang menjadi aset dasar Reksa Dana Penyertaan Terbatas; dan
 - 2. Reksa Dana Penyertaan Terbatas.
- c. laporan hasil penilaian yang dibuat oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan terkait Kegiatan Sektor Riil yang akan didanai;
- d. hasil uji tuntas (*due diligence*) atas Perusahaan Sasaran dan Kegiatan Sektor Riil yang ditandatangani oleh Direksi Manajer Investasi;
- e. ikhtisar keuangan ringkas Perusahaan Sasaran yang menerbitkan Efek bersifat hybrid untuk periode 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya;
- f. Info Memo Perusahaan Sasaran;
- g. dokumen keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
- h. dokumen-dokumen terkait penerbitan Efek antara lain Perjanjian Penerbitan Efek bersifat hybrid dan perjanjian-perjanjian lainnya yang terkait;
- i. daftar riwayat hidup pegawai Manajer Investasi yang terlibat langsung dalam pengelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas disertai dengan:
 - 1. fotokopi sertifikat *Chartered Financial Analyst* (CFA); atau

2. fotokopi izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dan surat keterangan pengalaman dalam mengelola Portofolio Efek Reksa Dana paling kurang 5 (lima) tahun dari perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja.
- j. surat Pernyataan yang ditandatangani oleh calon pemegang Unit Penyertaan atau pemegang Unit Penyertaan yang paling kurang menyatakan bahwa calon pemegang Unit Penyertaan atau pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas telah mengerti dan memahami struktur investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil yang berinvestasi pada Efek bersifat hybrid dan risiko-risiko yang mungkin terjadi; dan
- k. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar yang menyatakan bahwa investasi pada Reksa Dana Penyertaan Terbatas dilakukan oleh pihak yang berwenang atas nama korporasi, dalam hal calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas berbentuk korporasi.

Bagian Keempat

Dokumen Pendukung Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus

Pasal 42

Dokumen-dokumen pendukung permohonan pernyataan pendaftaran atau pencatatan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus terdiri dari:

- a. laporan pemeriksaan dari segi hukum dan pendapat hukum yang dibuat oleh Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
- b. dokumen keterbukaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
- c. daftar riwayat hidup pegawai Manajer Investasi yang terlibat langsung dalam pengelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas disertai dengan:
 1. fotokopi sertifikat *Chartered Financial Analyst* (CFA);
atau

2. fotokopi izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dan surat keterangan pengalaman dalam mengelola Portofolio Efek Reksa Dana paling kurang 5 (lima) tahun dari perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja.
- d. surat Pernyataan yang ditandatangani oleh calon pemegang Unit Penyertaan atau pemegang Unit Penyertaan yang paling kurang menyatakan bahwa calon pemegang Unit Penyertaan atau pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas telah mengerti dan memahami struktur investasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus dan risiko-risiko yang mungkin terjadi; dan
- e. surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar yang menyatakan bahwa investasi pada Reksa Dana Penyertaan Terbatas dilakukan oleh pihak yang berwenang atas nama korporasi, dalam hal calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas berbentuk korporasi.

BAB V

NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO EFEK REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS

Pasal 43

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan menyampaikannya kepada Bank Kustodian setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat pada hari ke-10 (kesepuluh) setelah berakhirnya bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Pasal 44

- (1) Penghitungan Nilai Pasar Wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak tunduk pada peraturan mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana kecuali bagi :

- a. Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus yang berinvestasi pada Efek yang tercatat dan/atau diperdagangkan di Bursa;
 - b. Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus yang berinvestasi pada Efek restrukturisasi.
- (2) Dalam hal penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas tidak tunduk pada peraturan mengenai Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib menetapkan metode penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana Penyertaan Terbatas secara konsisten sebagai dasar penghitungan Nilai Aktiva Bersih.

BAB VI

RAPAT UMUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS

Pasal 45

- (1) Rapat umum pemegang Unit Penyertaan diselenggarakan oleh Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas.
- (2) Rapat umum pemegang Unit Penyertaan dapat diselenggarakan atas:
 - a. inisiatif Manajer Investasi;
 - b. permintaan Bank Kustodian; atau
 - c. permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Pasal 46

- (1) Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat menyelenggarakan rapat umum pemegang Unit Penyertaan dalam hal terjadi antara lain:

- a. terdapat pelanggaran atas perjanjian yang terkait dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas termasuk pelanggaran atas Kontrak Investasi Kolektif yang diduga dilakukan oleh Bank Kustodian;
 - b. permintaan persetujuan perubahan Kontrak Investasi Kolektif;
 - c. penambahan, pengurangan, dan/atau penggantian anggota Komite Investasi;
 - d. permintaan persetujuan atas rencana Reksa Dana Penyertaan Terbatas melakukan penambahan Portofolio Efek Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
 - e. permintaan persetujuan atas rencana Reksa Dana Penyertaan Terbatas melakukan divestasi pada Efek bersifat ekuitas dari Kegiatan Sektor Riil (bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil); dan/atau
 - f. pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas.
- (2) Bank Kustodian dapat meminta diselenggarakan rapat umum pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi melalui surat tercatat disertai alasannya dengan tembusan kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terjadi antara lain:
- a. terdapat pelanggaran atas perjanjian yang terkait dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas termasuk pelanggaran atas Kontrak Investasi Kolektif yang diduga dilakukan oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - b. permintaan persetujuan perubahan Kontrak Investasi Kolektif.
- (3) Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dapat meminta diselenggarakan rapat umum pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi melalui surat tercatat disertai alasannya dengan tembusan kepada Bank Kustodian dan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terjadi antara lain:

- a. terdapat pelanggaran atas perjanjian yang terkait dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas termasuk pelanggaran atas Kontrak Investasi Kolektif yang diduga dilakukan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
- b. usulan rencana penggantian Manajer Investasi;
- c. usulan rencana penggantian Bank Kustodian; dan/atau
- d. usulan penambahan, pengurangan, dan/atau penggantian anggota Komite Investasi.

Pasal 47

Manajer Investasi wajib melakukan pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan rapat umum pemegang Unit Penyertaan diterima.

Pasal 48

- (1) Dalam hal Manajer Investasi tidak melakukan pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, permintaan penyelenggaraan rapat umum pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) diajukan kembali kepada Bank Kustodian.
- (2) Bank Kustodian wajib melakukan pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan rapat umum pemegang Unit Penyertaan diterima.
- (3) Dalam hal Bank Kustodian tidak melakukan pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang meminta penyelenggaraan rapat umum pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan

permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan tersebut.

- (4) Otoritas Jasa Keuangan setelah memanggil dan mendengar pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang Unit Penyertaan apabila pemohon telah membuktikan adanya alasan perlu diselenggarakannya rapat umum pemegang Unit Penyertaan dan mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya rapat umum pemegang Unit Penyertaan.
- (5) Penetapan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat juga ketentuan mengenai:
 - a. bentuk rapat umum pemegang Unit Penyertaan, mata acara rapat umum pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan permohonan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas, jangka waktu pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan rapat umum pemegang Unit Penyertaan, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas; dan/atau
 - b. perintah yang mewajibkan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian untuk hadir dalam rapat umum pemegang Unit Penyertaan.
- (6) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan adanya alasan perlu diselenggarakannya rapat umum pemegang Unit Penyertaan dan tidak mempunyai

kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya rapat umum pemegang Unit Penyertaan.

- (7) Rapat umum pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 49

Dalam hal Manajer Investasi tidak melakukan pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan atas permintaan Bank Kustodian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bank Kustodian dapat melakukan sendiri pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan.

Pasal 50

- (1) Manajer Investasi wajib menyampaikan agenda rapat umum pemegang Unit Penyertaan secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.
- (2) Pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan kepada pemegang Unit Penyertaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan rapat umum pemegang Unit Penyertaan disertai dengan penyampaian agenda rapat umum pemegang Unit Penyertaan.
- (3) Ketentuan penyampaian agenda dan pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mutatis mutandis berlaku bagi penyelenggaraan rapat umum pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Bank Kustodian atau pemegang Unit Penyertaan.

Pasal 51

- (1) Rapat umum pemegang Unit Penyertaan dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh pemegang Unit

Penyertaan yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

- (2) Dalam hal rapat umum pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas diselenggarakan berkaitan dengan permintaan persetujuan penambahan Portofolio Efek Reksa Dana Penyertaan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, rapat umum pemegang Unit Penyertaan wajib dihadiri oleh pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang mewakili seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.
- (3) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, Manajer Investasi wajib melakukan pemanggilan rapat umum pemegang Unit Penyertaan kedua kepada pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan menyebutkan rapat umum pemegang Unit Penyertaan pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
- (4) Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan kedua dianggap sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat umum pemegang Unit Penyertaan kedua dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Unit Penyertaan.
- (5) Ketentuan kuorum kehadiran rapat umum pemegang Unit Penyertaan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi rapat umum pemegang Unit Penyertaan yang diselenggarakan berkaitan dengan permintaan persetujuan penambahan Portofolio Efek Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Pasal 52

- (1) Penggantian Manajer Investasi berdasarkan hasil rapat umum pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b dilaksanakan

setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Penggantian Bank Kustodian berdasarkan hasil rapat umum pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Manajer Investasi dan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 53

- (1) Keputusan rapat umum pemegang Unit Penyertaan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara Unit Penyertaan yang dikeluarkan dalam rapat umum pemegang Unit Penyertaan .
- (3) Pemegang Unit Penyertaan yang hadir dalam rapat umum pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Unit Penyertaan yang dikeluarkan dalam rapat umum pemegang Unit Penyertaan .
- (4) Dalam hal rapat umum pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas diselenggarakan berkaitan dengan permintaan persetujuan penambahan Portofolio Efek Reksa Dana Penyertaan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, Keputusan rapat umum pemegang Unit Penyertaan adalah sah jika disetujui oleh seluruh pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Pasal 54

Manajer Investasi, Bank Kustodian, atau Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang menyelenggarakan rapat umum pemegang Unit Penyertaan

wajib menyampaikan laporan hasil Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada masing-masing pihak terkait.

BAB VII

PEMBUBARAN REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS

Pasal 55

Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib dibubarkan dalam hal sebagai berikut:

- a. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- b. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang Unit Penyertaan; atau
- c. Reksa Dana Penyertaan Terbatas tidak berinvestasi pada Efek Perusahaan Sasaran (bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan sektor Riil) atau tidak berinvestasi pada instrumen investasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 (bagi Reksa Dana Penyertaan Terbatas Investasi Khusus) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dicatatkan atau memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 56

Dalam hal Reksa Dana Penyertaan Terbatas dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada seluruh pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, dan pada hari yang sama memberitahukan secara

tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Penyertaan Terbatas;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana Penyertaan Terbatas oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diperintahkan pembubaran oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 1. laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 2. laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 3. akta pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 57

Dalam hal Reksa Dana Penyertaan Terbatas dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana

Penyertaan Terbatas oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:

1. kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. persetujuan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
3. alasan pembubaran; dan
4. kondisi keuangan terakhir Reksa Dana Penyertaan Terbatas;

dan pada hari yang sama menyampaikan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada para pemegang Unit Penyertaan serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Penyertaan Terbatas;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan atau membagikan hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dibubarkan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 1. laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 2. laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana

Penyertaan Terbatas yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan

3. akta pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 58

Dalam hal Reksa Dana Penyertaan Terbatas dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 huruf c, rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada Otoritas Jasa Keuangan serta menginformasikannya kepada pemegang Unit Penyertaan (jika ada) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan atau membagikan hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak likuidasi selesai dilakukan;
- c. membubarkan Reksa dana Penyertaan Terbatas dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c; dan
- d. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dibubarkan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. laporan keuangan terkait pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
3. akta pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VIII

PELAPORAN REKSA DANA PENYERTAAN TERBATAS

Pasal 59

Manajer Investasi bersama dengan Bank Kustodian wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana Penyertaan Terbatas dengan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Pasal 60

Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 61

- (1) Manajer Investasi wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 wajib tersedia bagi pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Pasal 62

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas atau Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan Informasi atau Fakta Material yang berkaitan dengan Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya Informasi atau Fakta Material tersebut.

Pasal 63

Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

- a. laporan investasi yang disusun oleh Manajer Investasi setiap kali Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil melakukan investasi pada suatu Kegiatan Sektor Riil;
- b. laporan divestasi yang disusun oleh Manajer Investasi setiap kali Reksa Dana Penyertaan Terbatas melakukan divestasi atas suatu Kegiatan Sektor Riil; dan
- c. laporan berkala atas pelaksanaan Kegiatan Sektor Riil yang dibuat oleh tenaga ahli Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil yang berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 64

- (1) Laporan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib disampaikan oleh Manajer Investasi pengelola Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat pada hari ke-12 (dua belas) setelah berakhirnya bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan sampai realisasi penggunaan dana oleh Perusahaan Sasaran telah seluruhnya dipergunakan.

Pasal 65

- (1) Bank Kustodian Reksa Dana Penyertaan Terbatas wajib menyampaikan:
 - a. Laporan aktiva dan kewajiban Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
 - b. Laporan operasi Reksa Dana Penyertaan Terbatas;
 - c. Laporan perubahan aktiva bersih Reksa Dana Penyertaan Terbatas; dan
 - d. Ringkasan portofolio Reksa Dana Penyertaan Terbatas,kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pemegang Unit Penyertaan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran peraturan mengenai laporan Reksa Dana.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara elektronik melalui sistem pelaporan yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setelah berakhirnya bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 66

Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Penyertaan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setelah berakhirnya bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

Pasal 67

Laporan investasi dan laporan divestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dan huruf b wajib

disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Reksa Dana Penyertaan Terbatas melakukan investasi atau divestasi pada suatu Kegiatan Sektor Riil.

Pasal 68

Laporan berkala atas pelaksanaan Kegiatan Sektor Riil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c wajib disampaikan Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya periode 6 (enam) bulan.

Pasal 69

Laporan hasil rapat umum pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 wajib disampaikan oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian, atau Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang menyelenggarakan rapat umum pemegang Unit Penyertaan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah rapat umum pemegang Unit Penyertaan diselenggarakan.

Pasal 70

Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah periode Laporan Keuangan Tahunan berakhir.

Pasal 71

Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 70 jatuh pada hari libur, laporan tersebut wajib disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

BAB X
KETENTUAN SANKSI

Pasal 72

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. Pembatasan kegiatan usaha;
 - d. Pembekuan kegiatan usaha;
 - e. Pencabutan izin usaha;
 - f. Pembatalan persetujuan; dan
 - g. Pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpadidahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 73

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 74

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 kepada masyarakat.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang telah memperoleh pencatatan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum tanggal diterbitkannya peraturan ini termasuk dalam kategori Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kegiatan Sektor Riil.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2014 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas beserta lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/2018
TENTANG
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
PENYERTAAN TERBATAS

I. UMUM

Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas selanjutnya disebut Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari pemodal profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada Portofolio Efek.

Revisi peraturan RDPT ini dilakukan dalam rangka mengakomodasi kebutuhan investor untuk pengelolaan yang fleksibel termasuk investasi pada Efek Penawaran Umum. Revisi tersebut tidak menghilangkan ketentuan tentang RDPT yang berinvestasi pada sektor riil, tetapi menambah ketentuan tentang RDPT Investasi Khusus yang salah satunya dapat berinvestasi pada Efek Penawaran Umum.

Dengan disempurnakannya peraturan mengenai Reksa Dana Penyertaan Terbatas yang ada pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, diharapkan tidak hanya meningkatkan peran Reksa Dana sebagai alternatif sumber pendanaan bagi sektor riil, tetapi juga memberikan fleksibilitas kepada Manajer Investasi dalam melakukan pengelolaan dana bagi pemodal profesional, khususnya investor institusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

DRAFT